



**PENETAPAN**

Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**MADIANA MAKATUNGKANG BINTI SAHABANG MAKATUNGKANG,**

tempat tanggal lahir Biru, 21 Juni 1965, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lendongan I, Kampung Biru, Kecamatan Tabukan Tengah, Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Thn tanggal 11 Agustus 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

**RAHYAN MAUDI BINTI MADIANA MAKATUNGKANG,** tempat tanggal

lahir, Biru, 4 Mei 2004, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lendongan I, Kampung Biru, Kecamatan Tabukan Tengah, Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut Calon Istri;

Untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama :

**IRFAN MAHARE BIN RAHYANG SAMBENGO,** tempat tanggal lahir

Tariang Baru, 10 Agustus 2001, umur 21 tahun, agama

Hlm 1 dari 20 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kampung Beha Kecamatan Tabukan Utara, Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

2. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon Suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (zina);
3. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri Biru Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana termuat dalam Ijazah dengan Nomor Induk Siswa Nasional 0048511906 yang di tandatangani oleh Kepala Sekolah Johana Mandosa, S.Pd. tertanggal 03 Juli 2017;
4. Bahwa antara Pemohon serta Calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri;
6. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah, Provinsi Sulawesi Utara akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya sebagaimana termuat dalam Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dengan Nomor B-116/Kua.23.13.01/HK.00/07/2022 dan ditandatangani oleh Kepala KUA Drs. H. Zulkhair Tadore tertanggal 11 Juli 2022 dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur yakni anak Pemohon berusia 18;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hlm 2 dari 20 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

9. Bahwa Pemohon adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor :60/SKTD/VII-2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Biru oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **RAHYAN MAUDI BINTI MADIANA MAKATUNGKANG** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **IRFAN MAHARE BIN RAHYANG SAMBENGO**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Thn tanggal 18 Agustus 2022 dan 26 Agustus 2022 yang mana relaas panggilan tersebut telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hlm 3 dari 20 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga patut diduga Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan ini, maka sebagaimana maksud dalam Pasal 148 RBg *juncto* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Hakim berpendapat permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon akan tetapi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/630/Pen/HK.05/8/2022 dan SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/631/SK/HK.05/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022, Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2022 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1444 Hijriah, oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andri Hasan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon.

Hlm 4 dari 20 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Andri Hasan, S.H.I.**

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: <u>Rp</u>	<u>0,00</u>
- Jumlah	: Rp	0,00

Hlm 5 dari 20 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Thn